



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 207/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL ASISTENSI SOSIAL
LANJUT USIA TERLANTAR KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa lanjut usia terlantar membutuhkan perhatian dan penanganan yang memadai dari berbagai pihak dalam meningkatkan kesejahteraan sosial sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar lanjut usia;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud huruf a, Pemerintah Kabupaten Tabalong memberikan dana Program Asistensi Sosial bagi lanjut usia terlantar yang belum tersentuh pelayanan sosial lainnya melalui Dinas Sosial Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan dan sasaran Program Asistensi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar perlu membentuk Tim Penyaluran Dana Bantuan Sosial Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 43);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyaluran Dana Bantuan Sosial Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan arahan untuk kelancaran pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Sosial Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023;
 - b. menetapkan Kriteria lanjut Usia yang berhak menerima bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar;
 - c. memverifikasi dan memvalidasi usulan Calon Penerima Manfaat Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar;
 - d. melakukan Evaluasi terhadap Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar di Kabupaten Tabalong;
 - e. mengawasi pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023;
 - f. melakukan Koordinasi, Pengendalian, dan Pemantapan pelaksanaan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023;
 - g. bertanggung jawab atas kelancaran administrasi pelaksanaan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023; dan
 - h. bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar Kabupaten Tabalong pada Dinas Sosial Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 18 April 2023.

BUPATI TABALONG,


ANANG SYAKHFIANI


Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/207 /2023
TANGGAL 18 April 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL
ASISTENSI SOSIAL LANJUT USIA TERLANTAR KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2023

No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	JUMLAH
1	Bupati Tabalong	Pengarah/ Pembina	1 Orang
2	Wakil Bupati Tabalong	Penanggung Jawab	1 Orang
3	Sekretaris Daerah	Ketua	1 Orang
4	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	1 Orang
5	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Sekretaris	1 Orang
6	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	1 Orang
7	Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	1 Orang
8	Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	1 Orang
9	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Anggota	1 Orang
10	Pekerja Sosial Ahli Muda	Anggota	2 Orang
11	Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial	Anggota	1 Orang
12	Staff Non PNS Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Anggota	4 Orang

BUPATI TABALONG, 


ANANG SYAKHFIANI 